



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kab. Banggai Kepulauan
di -

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/2.019/Bag. Huk/2025

TENTANG

**PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, disebutkan bahwa setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus dilakukan melalui proses perencanaan terlebih dahulu yang tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), karena Propemperda merupakan ***"instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis"***.